

Model Pembelajaran Hukum Acara Pidana Berbasis Bedah Perkara dalam Mendukung Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM)

Learning Model Of Criminal Procedure Law Based On Case Surgery In The Merdeka Learning Program Merdeka Campus (MBKM)

Mhd Teguh Syuhada Lubis & Ismail Koto*

Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Indonesia

Diterima: 08 Agustus 2021; Direview: 08 Agustus 2021; Disetujui: 27 Oktober 2020

E-mail: ismailkoto@umsu.ac.id

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk pengembangan model pembelajaran pada mata kuliah hukum Acara Pidana dimana selama ini dosen hanya menggunakan cara atau pola konvensional yang hal tersebut justru menjadi kendala yang dihadapi mahasiswa dalam menyerap materi perkuliahan sebab cara atau pola tersebut dianggap sudah tidak efektif lagi untuk diterapkan, mahasiswa harus diberikan cara atau model pembelajaran yang menarik sebagai cara untuk mahasiswa dalam menguasai materi perkuliahan pada mata kuliah hukum Acara Pidana. Prosedur yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini adalah dalam bentuk dokumentasi, yaitu pedoman yang digunakan dalam bentuk catatan atau kutipan, mencari literatur hukum, buku-buku dan lain-lain yang berkaitan dengan identifikasi masalah dalam penelitian ini baik offline maupun online. Kajian ini menyimpulkan bahwa Dalam kegiatan belajar mengajar mata kuliah hukum Acara Pidana merupakan salah satu mata kuliah wajib bagi mahasiswa fakultas hukum sebagai dasar dalam mengetahui dasar-dasar hukum Acara Pidana Indonesia untuk kemudian dapat mengetahui sistem hukum Acara Pidana yang berlaku di Indonesia, sumber-sumber hukum Acara Pidana, serta menguraikan unsur-unsur tindak Acara Pidana. Sulitnya untuk memberikan pemahaman tentang materi mata kuliah hukum Acara Pidana dan secara khusus sulitnya mahasiswa mencerna materi perkuliahan hukum Acara Pidana merupakan bagian terpenting untuk melakukan inovasi dan pembaharuan model pembelajaran dalam mata kuliah hukum Acara Pidana ini, maka model pembaharuan yang ditawarkan adalah Model Pembelajaran berbasis bedah perkara Acara Pidana sebagai cara untuk mendukung program Merdeka belajar kampus merdeka.

Kata Kunci: Model Pembelajaran, Bedah Perkara, Hukum Acara Acara Pidana, Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka

Abstract

The purpose of this research is to develop a learning model in criminal procedure law courses where so far lecturers have only used conventional methods or patterns which have actually become obstacles faced by students in absorbing lecture material because these methods or patterns are considered no longer effective to be applied. , students must be given an interesting method or learning model as a way for students to master the lecture material in the Criminal Procedure Law course. The procedure used to collect data in this study is in the form of documentation, namely guidelines used in the form of notes or quotes, searching for legal literature, books and others related to the identification of problems in this study both offline and online. This study concludes that in teaching and learning activities, the subject of criminal procedure law is one of the mandatory courses for law faculty students as a basis for knowing the basics of Indonesian criminal procedure law so that they can then know the criminal procedure law system that applies in Indonesia. criminal procedure law, as well as outlining the elements of criminal procedure. The difficulty of providing an understanding of the subject matter of the Criminal Procedure Law course and in particular the difficulty of students digesting the subject matter of the Criminal Procedure Law is the most important part to innovate and renew the learning model in this Criminal Procedure Law course, so the renewal model offered is the surgical-based Learning Model. criminal proceedings as a way to support the Merdeka program to study an independent campus.

Keywords: Learning Model, Criminal Case Surgery, Merdeka Campus Merdeka Learning Program.

HowtoCite: Lubis, M.T.S., & Koto, I., (2022) Model Pembelajaran Berbasis Bedah Perkara Pidana Dalam Mendukung Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM). *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*. 4(3): 1432 -1439



PENDAHULUAN

Kampus mandiri merupakan salah satu kebijakan Mendikbud yang bertujuan mendorong mahasiswa untuk lebih menguasai ilmu dalam mempersiapkan diri menghadapi dunia kerja. Ada 4 (empat) alasan dikeluarkannya kebijakan kampus mandiri. Pertama, mendorong perguruan tinggi untuk lebih adaptif dengan menjadi ujung tombak bagi mahasiswa untuk mengenal dunia kerja, bekerja atau menciptakan lapangan kerja. Kedua, mempercepat inovasi yang dihasilkan dari kreativitas. Dengan sistem mahasiswa yang belajar di luar kampus, akan mendorong mereka untuk berinovasi melalui ilmu yang didapat di luar kampus. Ketiga, menghilangkan paradigma bahwa pendidikan hanya menjadi tanggung jawab satuan pendidikan. Dengan adanya kampus mandiri ini, perguruan tinggi, pemerintah, dan industri memiliki tanggung jawab untuk memberikan pendidikan kepada mahasiswa atau dikenal dengan konsep triple helix. Terakhir, membuat mahasiswa lebih adaptif, artinya mahasiswa lebih bisa menerima segala ilmu yang didapat di luar kampus dengan program-program seperti magang, penelitian, dan lain-lain.

Sesuai dengan rencana aksi global Sustainable Development Goals (SDGs) keempat, yaitu pendidikan berkualitas, yang bertujuan untuk memastikan pendidikan yang inklusif dan berkualitas setara, serta mendukung kesempatan belajar sepanjang hayat untuk semua. Kualitas pendidikan. Tujuan nasional dan global tersebut dapat diwujudkan dengan menghasilkan sumber daya yang berkualitas dari perguruan tinggi. Program studi Hukum di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara mulai membantu tercapainya tujuan global tersebut dengan membuat beberapa program yang mengikuti program Universitas.

Dalam rangka menyiapkan lulusan yang tangguh dalam menghadapi perubahan sosial, budaya, pekerjaan, dan teknologi yang berkembang pesat di era revolusi industri 4.0, kompetensi lulusan perguruan tinggi harus semakin diperkuat sesuai dengan perkembangan zaman, ilmu pengetahuan dan teknologi. Berdasarkan hal tersebut, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan menetapkan kebijakan program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM).

Dalam kegiatan belajar mengajar mata kuliah hukum Acara Pidana merupakan salah satu mata kuliah wajib bagi mahasiswa fakultas hukum sebagai dasar dalam mengetahui dasar-dasar hukum Acara Pidana Indonesia untuk kemudian dapat mengetahui sistem hukum Acara Pidana yang berlaku di Indonesia, sumber-sumber hukum Acara Pidana, serta menguraikan unsur-unsur tindak Acara Pidana. Sulitnya untuk memberikan pemahaman tentang materi mata kuliah hukum Acara Pidana dan secara khusus sulitnya mahasiswa mencerna materi perkuliahan hukum Acara Pidana merupakan bagian terpenting untuk melakukan inovasi dan pembaharuan model pembelajaran dalam mata kuliah hukum Acara Pidana ini.

Hukum Acara Pidana merupakan hukum yang memiliki sifat khusus, yaitu dalam hal sanksinya. Setiap kita berhadapan dengan hukum, pikiran kita maju ke arah sesuatu yang mengikat perilaku seseorang di dalam masyarakatnya. Didalamnya terdapat ketentuan apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan, serta akibatnya yang pertama itu disebut sebagai norma sedangkan akibatnya dinamakan sanksi (Prasetyo, 2011). Berdasarkan hal tersebut maka jika Pola dan model pembelajaran dilakukan dengan sistem konvensional atau hanya sekedar menjelaskan teori, maka hal tersebut yang menjadi kendala selama ini muncul dalam pelaksanaan pembelajaran. Maka perlu kiranya dilakukan pembaharuan metode atau model pembelajaran baru. Mahasiswa senantiasa memerlukan hal-hal yang baru. Keinginan tahanan mahasiswa yang begitu kuat



menjadikannya terbuka untuk menerima berbagai pemikiran baru, pola pikir yang baru, tradisi yang baru model atau cara yang baru. Baru dalam hal ini adalah sesuatu yang tidak sama dari biasanya (Nasution, 2013). Kebaharuan tersebut juga termasuk model atau cara pembelajaran yang baru kemudian dengan “Model Pembelajaran berbasis bedah perkara Acara Pidana dalam mendukung program merdeka belajar kampus merdeka (MBKM).

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk pengembangan model pembelajaran pada mata kuliah hukum Acara Pidana dimana selama ini dosen hanya menggunakan cara atau pola konvensional yang hal tersebut justru menjadi kendala yang dihadapi mahasiswa dalam menyerap materi perkuliahan sebab cara atau pola tersebut dianggap sudah tidak efektif lagi untuk diterapkan, mahasiswa harus diberikan cara atau model pembelajaran yang menarik sebagai cara untuk mahasiswa dalam menguasai materi perkuliahan pada mata kuliah hukum Acara Pidana, maka penelitian ini menawarkan “Model Pembelajaran Hukum Acara Pidana berbasis bedah perkara dalam mendukung program merdeka belajar kampus merdeka (MBKM).

METODE PENELITIAN

Metode dalam penelitian ini, yaitu yuridis normatif. Adapun variabel dalam penelitian ini adalah peningkatan kemampuan pemahaman mahasiswa terhadap materi perkuliahan mata kuliah hukum Acara Pidana dengan menggunakan model pembelajaran berbasis bedah perkara Acara Pidana dalam mendukung program merdeka belajar kampus merdeka (MBKM). Desain penelitian yang digunakan oleh peneliti, yaitu model Kurt Lewin yang diawali dengan perencanaan, tindakan, observasi, dan refleksi. Prosedur yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini adalah dalam bentuk dokumentasi, yaitu pedoman yang digunakan dalam bentuk catatan atau kutipan, mencari literatur hukum, buku-buku dan lain-lain yang berkaitan dengan identifikasi masalah dalam penelitian ini baik offline maupun online.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Model Pembelajaran Berbasis Bedah Perkara Dalam Mata Kuliah Hukum Acara Pidana

Berkaitan dengan hal tersebut diatas jika dihubungkan dengan matakuliah hukum Acara Pidana dimana, sulit untuk memberikan defenisi atau pengertian pada hukum yang sesuai dengan kenyataan. Hampir semua sarjana hukum memberikan defenisi yang berbeda tentang hukum sebab hukum memiliki banyak segi dan bentuk (Ishaq, 2020). Terhadap hal demikian maka pembelajaran berbasis bedah perkara dianggap cara yang sangat efektif dalam hal meningkatkan daya kkritis dan pemahaman mahasiswa terhadap mata kuliah hukum Acara Pidana. Secara sederhana dapat digambarkan pembelajaran Berbasis Bedah Perkara tersebut dengan pola atau cara dimana dosen menjelaskan tujuan pembelajaran dan metode yang dibuat. Dosen juga menjelaskan secara garis besar mengenai materi yang dipelajari dan memberikan kasus untuk dipecahkan secara berkelompok. setiap kelompok dipandu oleh satu orang dari tim dosen untuk melakukan diskusi mengenai kasus yang diberikan sebelumnya. Dosen bertugas sebagai fasilitator dan mengarahkan diskusi agar diskusi tetap dalam upaya memecahkan masalah yang diberikan (Ismail. 2021).

Undang-Undang Republik Indo-nesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional selanjutnya disingkat (UU Sidiknas No. 20 Th. 2003). Pendidikan



Nasional berfungsi mengem-bangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional). Kehadiran Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2013 (UU SPN No. 20/2003) tentang konsep tanggung jawab pemerintah dalam penyelenggaraan sistem pendidikan nasional dirumuskan Pasal 5 ayat (1) “setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu”, Pasal 6 ayat (1) “setiap warga negara yang berusia tujuh sampai dengan lima belas tahun wajib mengikuti pendidikan dasar”, Pasal 11 ayat (1) “pemerintah dan pemerintah daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi”, Pasal 11 ayat (2) “pemerintah dan pemerintah daerah wajib menjamin tersedianya anggaran guna terselenggaranya pendidikan bagi setiap warga negara yang berusia tujuh sampai dengan lima belas tahun”, Pasal 34 ayat (2) “pemerintah dan pemerintah daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal jenjang pendidikan tanpa biaya”, Pasal 49 ayat (1) “dana pendidikan selain gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan dialokasikan minimal 20% dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) pada sektor pendidikan dan minimal 20% dari anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBN)”; ayat (2) “gaji guru dan dosen yang diangkat oleh pemerintah dialokasikan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara.”

Salah satu komponen penting dalam pendidikan yang sering diabaikan adalah kurikulum. Kurikulum memiliki posisi strategis karena secara umum kurikulum merupakan deskripsi dari visi, misi, dan tujuan pendidikan sebuah bangsa. Hal ini sekaligus memposisikan kurikulum sebagai sentral muatan-muatan nilai yang akan ditransformasikan kepada peserta didik. Arah dan tujuan kurikulum pendidikan akan mengalami pergeseran dan perubahan seiring dengan dinamika perubahan sosial yang disebabkan oleh berbagai faktor, baik internal maupun eksternal. Karena sifatnya yang dinamis dalam menyikapi perubahan, kurikulum mutlak harus fleksibel dan futuristik. Ketimpangan-ketimpangan dalam disain kurikulum karena kurang respon terhadap perubahan sosial boleh jadi berkonsekuensi kepada lahirnya output pendidikan yang ‘gagap’ dalam beradaptasi dengan kondisi sosial yang dimaksud (Ismail. 2021). Atas dasar pertimbangan ini, maka pengembangan kurikulum menjadi salah satu tugas pokok pemerintah untuk mengatur dan mengembangkan pendidikan. Demikian juga halnya dengan peran tokoh maupun pemerhati pendidikan agar mengikuti setiap episode dari perubahan sosial, karena semua itu akan menjadi bahan pertimbangan dalam mendisain serta mengembangkan kurikulum. Selain itu, partisipasi masyarakat aktif juga sangat diharapkan untuk memberikan sumbangan pemikiran dalam merespon setiap perubahan. Banyak hal yang harus dipertimbangkan dalam pengembangan kurikulum, mulai dari pemahaman teori dan konsep kurikulum, asas-asas kurikulum, macam-macam model konsep kurikulum, anatomi dan desain kurikulum, landasan-landasan pengembangan kurikulum dan lain-lain yang berkaitan dengan proses pengembangan kurikulum (Bahri, 2017).

Pembelajaran berbasis studi kasus merupakan model pembelajaran yang menantang siswa untuk “belajar bagaimana belajar”, bekerja dalam kelompok untuk mencari solusi dari permasalahan dunia nyata atau kasus kriminal yang ada. Masalah yang diberikan

digunakan untuk mengikat rasa ingin tahu siswa tentang pembelajaran yang dimaksud. Masalah diberikan kepada siswa, sebelum siswa mempelajari konsep atau materi yang berkaitan dengan masalah yang harus dipecahkan. (Maryati, 2018).

Implementasi Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka dengan Model Pembelajaran Berbasis Bedah Perkara Pada Mata Kuliah Hukum Acara Pidana

Dalam hal mendukung keberhasilan kebijakan MBKM khususnya pada pemberian hak bagi mahasiswa dengan mengambil SKS di luar perguruan tinggi sebanyak 2 Semester dan mengambil SKS yang berbeda di perguruan tinggi yang sama sebanyak 1 semester. Oleh karena itu, UNCP berupaya memfasilitasi pelaksanaan pemenuhan dan beban belajar mahasiswa dengan pilihan alternatif, yakni: (1) seluruh proses pembelajaran dalam program studi dilaksanakan pada perguruan tinggi sesuai masa dan beban belajar mahasiswa; (2) proses pembelajaran di dalam program studi untuk memenuhi sebagian masal dan beban belajar dan memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk mengambil sisanya dengan mengikuti proses pembelajaran di luar program studi dan di luar perguruan tinggi. Secara khusus, Program Studi melakukan penyesuaian dengan kebijakan MBKM, yakni: (1) menyusun atau menyesuaikan kurikulum dengan model implementasi kampus merdeka; (2) memfasilitasi mahasiswa yang akan mengambil pembelajaran lintas program studi dalam perguruan tinggi; (3) menawarkan mata kuliah yang bias diambil oleh mahasiswa luar program studi dan luar perguruan tinggi beserta persyaratannya; (4) melakukan ekuivalensi mata kuliah dengan kegiatan pembelajaran luar program studi dan luar perguruan tinggi; dan (5) penyiapan alternatif mata kuliah daring bagi mata kuliah yang belum terpenuhi dari kegiatan pembelajaran luar program studi dan luar perguruan tinggi. Implementasi Kurikulum MBKM sesuai dengan Permendikbud No 3 Tahun 2020 Pasal 15 ayat 1 dapat dilakukan di dalam Program Studi dan di luar Program Studi melalui Program Pertukaran Mahasiswa, Pengenalan Lingkungan Persekolah (Guru Penggerak daerah terpencil), Magang Usaha, KKN Tematik (Edukasi Literasi Digital), dan Bakti Sosial (Baharuddin, 2021).

Istilah kurikulum berasal dari bahasa Latin "curriculum" berarti *a running course, or race course, especially a chariot race course*, dan terdapat pula dalam bahasa Perancis "*courier*" artinya to run yaitu berlari. Kemudian istilah itu digunakan untuk sejumlah courses atau mata pelajaran yang harus ditempuh untuk mencapai suatu gelar atau ijazah. Sedangkan dalam bahasa Arab, istilah kurikulum sering disebut almanhaj. Adapun tentang pengertian kurikulum dalam pendidikan, maka bila kita kembali kepada kamus-kamus bahasa Arab, maka kita dapati kata-kata "manhaj" (kurikulum) yang bermakna jalan yang terang, atau jalan terang yang dilalui manusia dalam berbagai kehidupan. Sekian banyak pengertian kosa kata tentang kurikulum, dari segi bahasa ini dapat diartikan bahwa kurikulum adalah rencana atau bahasan pengajaran sehingga arah kegiatan pendidikan menjadi jelas dan terang. Pengertian ini terkait dengan hal yang paling menonjol dari isi kurikulum, yaitu susunan bahan atau mata pelajaran yang akan digunakan sebagai acuan dalam kegiatan pendidikan. Kurikulum dari segi bahasa ini, digunakan bukan hanya untuk kegiatan pendidikan, melainkan untuk kegiatan lainnya (Ismail. 2021). Dengan kata lain, bahwa setiap kegiatan dalam kehidupan ada kurikulumnya. Pengertian kurikulum dalam Undang-Undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pasal 1 ayat 19, adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran



untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Pengertian kurikulum ini dapat dijabarkan menjadi seperangkat rencana, pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran, pengaturan yang digunakan, serta pedoman kegiatan pembelajaran (Hanafi, 2014).

Konsep pendidikan dapat ditinjau dari dua aspek yaitu membantu dan menolong. Hakikat pendidikan membantu yaitu membantu seseorang menjadi manusia seutuhnya, karena manusia tidak bisa hidup secara individual namun ia membutuhkan bantuan dari orang lain. Salah satu bentuk membutuhkan bantuan itu adalah pendidikan. Berikutnya, hakikat pendidikan adalah menolong manusia menjadi manusia. Pada setiap manusia memiliki potensi ada yang menjadi manusia ada yang tidak menjadi manusia (memiliki sifat kebinatangan) (Ismail, 2021). Di sinilah pentingnya peranan pendidikan untuk memanusiakan manusia. Oleh sebab itu, dengan pendidikan manusia diarahkan ke perbuatan yang benar dan mengembangkan potensi manusia agar memiliki kompetensi dalam hidupnya. Pendidikan dapat dikatakan sebagai aplikasi pemikiran filosofis. Oleh sebab itu filsafatlah yang memberikan kerangka konseptual yang holistik tentang manusia dan pendidikan. Pemaknaan pendidikan pun berawal dari pemaknaan hakikat manusia. Berbagai aliran filsafat yang berbicara tentang manusia melahirkan teori pendidikan yang dipraktikkan dalam proses pembelajaran yang dirancang oleh pendidik atau pakar pendidikan. Filsafat dikatakan sebagai induk dari segala pemikiran dalam teori pendidikan (Susilawati, 2021).

Merdeka Belajar Kampus Merdeka sebagai hal yang baru di Indonesia, walaupun di beberapa kampus di Indonesia sebelumnya sudah melaksanakan program yang hampir sama dengan program MBKM tetapi dengan istilah atau sebutan yang berbeda. Kampus merdeka merupakan salah satu kebijakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yang bertujuan mendorong mahasiswa untuk lebih menguasai ilmu dalam mempersiapkan diri menuju dunia kerja. Saat ini kreativitas dan inovasi menjadi kata kunci penting untuk memastikan pembangunan Indonesia yang berkelanjutan. Para mahasiswa yang saat ini belajar di Perguruan Tinggi, harus disiapkan menjadi pembelajar sejati yang terampil, lentur dan ulet (*agile learner*). Kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka yang diluncurkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan merupakan kerangka untuk menyiapkan mahasiswa menjadi sarjana yang tangguh, relevan dengan kebutuhan zaman, dan siap menjadi pemimpin dengan semangat kebangsaan yang tinggi. Melalui program ini, terbuka kesempatan luas bagi mahasiswa untuk memperkaya dan meningkatkan wawasan serta kompetensinya di dunia nyata sesuai dengan passion dan cita-citanya. Kita meyakini, pembelajaran dapat terjadi di manapun, semesta belajar tak terbatas, tidak hanya di ruang kelas, perpustakaan dan laboratorium, tetapi juga di desa, industri, tempat-tempat kerja, tempat-tempat pengabdian, pusat riset, maupun di masyarakat (Ismail, 2021).

SIMPULAN

Dalam kegiatan belajar mengajar mata kuliah hukum acara pidana merupakan salah satu mata kuliah wajib bagi mahasiswa fakultas hukum sebagai dasar untuk mengetahui dasar-dasar hukum acara pidana Indonesia sehingga selanjutnya dapat mengetahui sistem hukum acara pidana yang berlaku di Indonesia, sumber hukum acara pidana, serta menguraikan unsur-unsur proses pidana. Sulitnya memberikan pemahaman materi pelajaran KUHAP dan khususnya sulitnya mahasiswa mencerna materi pelajaran KUHAP merupakan bagian terpenting untuk melakukan inovasi dan pembaharuan model pembelajaran pada mata kuliah Hukum Acara Pidana ini, sehingga model pembaharuan



yang ditawarkan adalah Model Pembelajaran berbasis bedah. Proses Pidana dalam rangka mendukung program Merdeka Belajar Kampus Merdeka.

DAFTAR PUSTAKA

- Ashofa, B. (2010). *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Baharuddin, M. R. (2021). Adaptasi Kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka (Fokus: Model MBKM Program Studi), *Jurnal Studi Guru dan Pembelajaran*, 4 (1).
- Bahri, S. (2017). Pengembangan Kurikulum Dasar Dan Tujuannya. *Jurnal Ilmiah Islam Futura*, 11 (1).
- Hanafi, M. (2014). Pengembangan Kurikulum Perguruan Tinggi Agama Islam. *Islamuna: Jurnal Studi Islam* 1 (2).
- Ishaq. (2020). *Hukum Pidana*, Jambi: Raja Grafindo Persada.
- Jaya, A., Eddy, T., & Sahari, A. (2020). Penegakan Hukum Pidana Terhadap Anak Yang Terjerat Perkara Pidana Melalui Diversi (Studi Di Polrestabes Medan). *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 3(1), 78-84. doi:<https://doi.org/10.34007/jehss.v3i1.196>
- Koto, I, and Asmadi, E., (2021), Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Tindakan Malpraktik Tenaga Medis di Rumah Sakit. *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi* 4(2): 181-192.
- Koto, I, and Lubis. T.H., (2021), Tindak Pidana Penyelundupan Pakaian Bekas Dalam Perspektif Teori Kepastian Hukum (Studi Kasus Di Kantor Bea Cukai Teluk Nibung Tanjung Balai). *Buletin Konstitusi* 2.1.
- Koto, I. (2021), Kewenangan Jaksa Dalam Melakukan Penggabungan Perkara Korupsi Dan Money Laundering (Studi Kejaksan Tinggi Sumatera Utara). *Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum*, 2(2).
- Koto, I, and Hanifah, I. (2021), Problema Hukum Seputar Tunjangan Hari Raya Di Masa Pandemi Covid-19" *Jurnal Yuridis*, 8(1).
- Koto, I., and Faisal. (2021), Penerapan Eksekusi Jaminan Fidusia Pada Benda Bergerak Terhadap Debitur Wanprestasi, *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 4(2)
- Adi, P., & Koto, I. (2019). Syarat Objektifitas Dan Subjektifitas Penangguhan Penahanan. *DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum*, 4(2), 175-188
- Laia, F., Susilawati, S., & Rosalina, M. (2020). Efektivitas Pemberian Bantuan Hukum Struktural dalam Proses Penyelesaian Perkara Pidana Secara Litigasi dan Non-Litigasi. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 3(2), 750-760. doi:<https://doi.org/10.34007/jehss.v3i2.356>
- Maryati, I. (2018). Penerapan Model Pembelajaran Berbasis Masalah Pada Materi Pola Bilangan Di Kelas Vii Sekolah Menengah Pertama, *Jurnal "Mosharafa"*, 7 (1).
- Nasution, H M. (2013). *Pengalaman Mengajar Dosen IAIN Sumatera Utara*, Medan: Cita Pustaka Media Perintis.
- Prasetyo, T. (2011). *Hukum Pidana*, Yogyakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Saragih, C., Batubara, S., Napitupulu, M., Sihombing, N., & Gultom, N. (2020). Analisis Hukum Terhadap Penggabungan Dan Pemisahan Perkara Pidana Dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 3(2), 360-368. doi:<https://doi.org/10.34007/jehss.v3i2.309>
- Shara, D., Amelia, N., & Manalu, B. (2019). Peranan Visum Et Repertum dalam Proses Pembuktian Perkara Pidana Penganiayaan Biasa yang Mengakibatkan Kematian (Putusan Nomor: 3490/Pid.B/2015/Pn.Mdn). *JURNAL MERCATORIA*, 12(1), 1-13. doi:<https://doi.org/10.31289/mercatoria.v12i1.2353>
- Soekanto, S. (2012). *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Pers.
- Susilawati, N. (2021). Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka Dalam Pandangan Filsafat Pendidikan Humanisme, *Jurnal Sikola: Jurnal Kajian Pendidikan dan Pembelajaran*, 2 (3).



Wartoyo, FX. (2016). Tanggung Jawab Hukum Pemerintah Dalam Penyelenggaraan Pendidikan Nasional. *Yustisia Jurnal Hukum*, (1).

